



P U T U S A N

Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Jnp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jenepono yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanggakang, 8 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Lingkungan Tanggakang, Kelurahan Tarawang, Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono, sebagai **penggugat**;
melawan:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat lahir, Kassika, 18 Desember 1980, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Pao, Desa Pao, Kecamatan Kecamatan Tarawang, Kabupaten Jenepono, sebagai **tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

Telah memeriksa alat bukti penggugat dan tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal.1 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 211/Pdt.G/2019/PA.Jnp
tertanggal 21 Agustus 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang menikah pada Malam Jum'at, 5 Juni 2008, sesuai dengan Kutipan Duplikat Buku Nikah Nomor 66/30/VI/2008, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal bersama selama kurang lebih 10 tahun 1 tahun 9 bulan, di rumah bersama, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama; Juansyar Supanji Syarif bin Syaripuddin Dg. Sitaba, umur 9 tahun, dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak November 2008, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, melakukan pemukulan (KDRT) bahkan pernah mengucapkan kata talak terhadap penggugat;
 - Tergugat sering cemburu buta, bahkan menuduh penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
 - Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, dan sering bermalas-malasan dalam mencari nafkah selama hidup bersama dengan penggugat;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2017, tergugat pergi meninggalkan penggugat, dengan sepengetahuan

Hal.2 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



penggugat, yang hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepontodengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi dan kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat ditetapkanlah Andi Mariam Bakri, S.Ag., M.Ag., sebagai Mediator dengan penetapan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Jnp., namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut ternyata tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah berusaha pula menasihati penggugat di setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, namun penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya selanjutnya persidangan

Hal.3 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa, posita angka 1, 2 dan 3 yang didalilkan dalam surat gugatan cerai penggugat mempunyai kebenaran, antara tergugat dengan penggugat telah berkumpul suami isteri hanya selama 20 hari, selama itu antara Tergugat dan Penggugat telah berhubungan suami isteri;
2. Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan marah dan memukul Penggugat, disebabkan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki yang menggunakan handphone, dan Penggugat tidak membayar angsuran mobil selama 2 bulan, padahal sudah diberikan uang hasil bekerja Tergugat. Adapun dalil bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat sudah membangun rumah toko 2 lantai dan membiayai Penggugat umroh, Tergugat juga bekerja sebagai sopir angkutan penumpang Makassar Bulukumba, kemudian bekerja sebagai ojek online grab di Makassar, yang hasilnya diberikan kepada Penggugat;
3. Bahwa, tidak benar apabila antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2017, yang benar Tergugat menjadi sopir grab di Makassar, namun benar antara Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan karena Tergugat pulang tidak dibukakan pintu rumah sehingga Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang bernama Samsinar;
4. Bahwa, atas tuntutan perceraian yang diajukan oleh penggugat, bahwa tergugat keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, majelis hakim memberi kesempatan kepada penggugat untuk mengajukan replik, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Hal.4 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa, Penggugat tidak selingkuh, namun sedang menelpon dengan sopir yang mengangkut barang-barang toko, yang bernama Udin;
- Bahwa, uang hasil bekerjanya Tergugat tidak cukup untuk belanja dan membayar hutang kredit mobil, sehingga pada tanggal 10 Nopember 2018 Penggugat hutang kepada H Bangka sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membayar kredit mobil, kemudian hutang lagi dengan H Batang, juga untuk membayar kredit mobil. Adapun toko yang dimaksud Tergugat bukan hasil kerja Tergugat namun hasil pemberian orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat hanya duduk-duduk tidak membantu Penggugat untuk berjualan, adapun umrah merupakan hasil dari jualan di toko bukan hasil dari bekerja Tergugat;
- Bahwa adapun mengenai pisah tempat tinggal, Penggugat tetap pada gugatan semula;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat menyampaikanduplik tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 7304114810850002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 27 Nopember 2012, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7304113011100002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto tanggal 12-09-2014, Bukti tersebut bermaterai cukup, dinazehelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2)

Hal.5 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



3.-----

Fotokopi 66/30/VI/2008, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto, Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan telah dibubuhi meterai cukup serta telah distempel pos, (bukti P.3);

Bahwa, penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. Hj. Hadisian binti Jubi Dg Sa'rah, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lingkungan Tanggakang, Kelurahan Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi, dan telah dikaruniai seorang anak; .

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sepengetahuan saksi pada tahun 2017, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, serta pernah memukul Penggugat;

- Bahwa, penyebabnya yang lain karena Tergugat kurang mencukupi nafkah keluarga, karena pekerjaan Tergugat hanya duduk-duduk di toko tidak membantu Penggugat untuk berjualan, padahal sudah diberi oleh saksi toko untuk berjualan;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut tergugat pergi dari rumah tidak kembali lagi selama setahun hingga sekarang.

Hal.6 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

2. Erni binti Dingko, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sunggumanai Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orangtua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak; .
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sepengetahuan saksi pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut hingga Tergugat menjambak rambut Penggugat dengan marah-marah dengan kata-kata yang kotor di lantai 2 ruko;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut saksi sendiri yang berusaha meleraikan pertikaian Penggugat dan Tergugat tersebut
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan atas bukti-bukti tersebut penggugat menyatakan cukup.

Bahwa, atas kesempatan pembuktian yang diberikan Majelis, tergugat tidak menghadirkan saksi di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya

Hal.7 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



dan mohon putusan, sedangkan tergugat menyampaikan pula kesimpulannya secara lisan bahwa tergugat tidak keberatan bercerai dengan penggugat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap perkara wajib dimediasi, maka penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh Andi Mariam Bakri, S.Ag., M.Ag. namun mediator menyatakan mediasi tidak berhasil berdasarkan laporan hasil Mediasi Nomor 211/Pdt.G/2019/PA.Jnp (Vide pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 tahun 9 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi) sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan memeriksa gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 5 Juni 2008, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/30/VI/2008, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karena itu perkara a quo patut untuk dipertimbangkan;

Hal.8 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat mohon diceraikan dari tergugat karena sejak bulan Nopember 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan hingga akhirnya penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan yang disebabkan;

- Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, melakukan pemukulan (KDRT) bahkan pernah mengucapkan kata talak terhadap penggugat;
- Tergugat sering cemburu buta, bahkan menuduh penggugat menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi penggugat, dan sering bermalas-malasan dalam mencari nafkah selama hidup bersama dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada garis besarnya mengakui dalil-dalil gugatan penggugat kecuali alasan-alasan pada poin 4 tergugat membantahnya, adapun dalil-dalil yang dibantah oleh tergugat yang pada pokoknya bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan marah dan Tergugat memukul Penggugat, disebabkan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki yang menggunakan handphone, dan Penggugat tidak membayar angsuran mobil selama 2 bulan, padahal sudah diberikan uang hasil bekerja Tergugat. Adapun dalil bahwa Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi Penggugat adalah tidak benar, karena faktanya Tergugat sudah

Hal.9 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



membangun rumah toko 2 lantai dan membiayai Penggugat umroh, Tergugat juga bekerja sebagai sopir angkutan penumpang Makassar Bulukumba, kemudian ojek online grab di Makassar, yang hasilnya diberikan kepada Penggugat

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tergugat juga dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Juni 2008, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 66/30/VI/2008, tanggal 20 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam).

Hal.10 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganya penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat, rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak 2 tahun lalu, antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka marah-marah hingga berkata kotor dan memukul atau menjambak Penggugat yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun, saksi-saksi Penggugat juga telah berusaha merukunkan dan meleraikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim menilai saling mendukung dan saling bersesuaian satu sama lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka kesaksian keduanya dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup rukun sudah berhubungan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup penggugat dan bila bertengkar Tergugat berlaku kasar dan marah-marah hingga pernah memukul atau menjambak rambut Penggugat.

Hal.11 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



- Bahwa akibatnya antara tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal hingga sekitar 2 tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, telah pula dilakukan mediasi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak mungkin dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dimana perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat menyebabkan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh karena tergugat tidak memberi nafkah, kasar dan marah-marah kepada penggugat sehingga penggugat dengan sengaja tidak melayani makan tergugat serta Tergugat diusir dari rumah oleh orang tua penggugat. Akibatnya, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jeneponto, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak terutama keluarga penggugat maupun majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil dan meskipun tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan penggugat akan tetapi tergugat tidak pernah melakukan upaya positif untuk memperbaiki rumah tangganya, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal.12 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mudharat mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar dari manfaatnya dan oleh karenanya menurut Majelis telah bertentangan dengan kaidah usul yang artinya *"menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"*, oleh karena menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan penggugat agar diceraikan dari tergugat dengan talak satu ba'in shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat;

Hal.13 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 9 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1441 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Muhamad Imron, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Sulastri Suhani, S.H.I., dan Musafirah, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan diluar hadirnya penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhamad Imron, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal.14 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.



Sulastrisuhani, S.H.I.

Musafirah, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2				
	.Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3				
	.Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6.	PNBP	:	Rp	40.000,-
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	396.000,-
	(tiga ratussembilan puluh enam ribu rupiah)			

Hal.15 dari 21 hal. Putusan Nomor 211/Pdt.G/2019/PA Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)